

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Isu kemiskinan masih menjadi isu strategis dan utama dalam pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, maupun di provinsi dan kabupaten/kota. Di era pemerintahan Presiden H. Joko Widodo dan Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla, telah diupayakan peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Di dalam aturan dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat Program Perlindungan Sosial, yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal suksesnya pelaksanaan Program Perlindungan Sosial dimaksud untuk level nasional sedangkan di level daerah dikawal oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkolaborasi dengan program unggulan untuk mengurangi penduduk miskin di daerah termasuk di Kaltara. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa terdiri dari penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 641.936.000 jiwa yang terdistribusi 340.811.000 jiwa penduduk laki-laki dan 301.125.000 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kaltara mengalami pertumbuhan sebesar 3,84 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113,18.

BPS merilis per bulan Maret 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 587.380 jiwa atau 0,36 persen dari 28.592.790 jiwa per Maret 2015 menjadi 28.005.410 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kaltara turun secara persentase 0,01 persen dari 6,24 persen per Maret 2015 menjadi 6,23 persen per Maret 2016, namun secara jumlah mengalami peningkatan sebanyak 1.430 jiwa dari 39.690 jiwa per Maret 2015 menjadi 41.120 jiwa per Maret 2016. Hal ini seiring pertambahan jumlah penduduk Kaltara secara keseluruhan.

Penurunan penduduk miskin di Kaltara terjadi di perdesaan dari 9,49 persen di Maret 2015 menjadi 9,47 persen di Maret 2016 atau turun 0,02%, sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan naik 0,11 persen dari 3,67 persen per Maret 2015 menjadi 3,78 persen per Maret 2016.

Permasalahan kemiskinan di Kaltara sangat kompleks, maka diperlukan penanganan yang komprehensif dan bersifat lintas sektor serta keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

DR. H. Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio, B.Sc masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama yang dilantik oleh Presiden RI H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta 26 Februari 2016 untuk masa bakti tahun 2016-2021, berkomitmen untuk mengentaskannya. Adapun visi beliau berdua adalah **"Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"**. Untuk operasional visi tersebut, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut pertama mewujudkan Provinsi Kaltara yang Mandiri, kedua mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai, dan ketiga mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang bersih dan berwibawa. Dalam misi pertama kemiskinan di Kaltara akan dientaskan melalui tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan kelompok sasaran berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah dengan indikator sasaran angka kemiskinan dengan target sasaran untuk tahun 2016-2021 dari 6,24 persen menjadi 3,8 persen dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target sasaran dari 7,2 persen menjadi 5,7 persen.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran terkait penduduk miskin dimaksud, maka telah dibentuk TKPKD Provinsi Kaltara melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.188/2016. Tim ini berperan untuk mengkoordinir program/kegiatan termasuk kepedulian penguatan anggaran yang bercukupan dan berkualitas, dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah (Pusat / Provinsi / Daerah), DPRD, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tim ini juga harus mampu bergerak dan berperan dengan bertumpu pada pemberdayaan dan pemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin untuk segera terwujud di Kaltara.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka TKPKD Provinsi Kaltara menyusun dokumen perencanaan strategis yang mampu memberi arah dan pijakan bagi TKPKD di Provinsi Kaltara terkait percepatan pengurangan penduduk miskin di Kaltara melalui penyusunan dokumen/buku "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2016-2021" dengan mengusung slogan "Kaltara Sejahtera". Akronim dari istilah Kaltara adalah "Kaya Alam Lestari Tetap Terjaga Akan Rakyat Sejahtera", diharapkan kekayaan SDA bisa mampu segera mensejahterakan rakyat Kaltara tanpa mengabaikan keberlanjutannya serta meningkatkan mutu SDM-nya. SPKD ini merupakan revisi dari dokumen SPKD Tahun 2015-2020 yang sebelumnya telah disusun ditahun 2015. SPKD ini juga telah menyesuaikan dan menurunkan (*breakdown*) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2016-2021, khususnya yang terkait dengan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kaltara sebagai implementasi operasional tercapainya tujuan pertama misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara 2016-2021.

Untuk efektivitas program dan rencana aksi perlu juga dilakukan pembaharuan (*up dating*) data kemiskinan secara periodik dan berkesinambungan yang akan dirilis oleh TKPKD Provinsi Kaltara berupa dokumen/buku Laporan Pelaksanaan Pengurangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Kaltara. Akan tetapi terkait perkembangan data kemiskinan nasional termasuk di Kaltara sangat tergantung pengolahan data yang dilakukan oleh BPS dan TNP2K untuk segera merilisnya. Apabila data dimaksud telah dirilis, barulah TKPKD Provinsi Kaltara menyusun buku/dokumen LP2KD, dimana per semester atau paling sedikit satu tahun sekali wajib dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara ke Pemerintah dalam hal ini ke TNP2K, Kementerian Sosial dan PPN/Bappenas.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Dokumen SPKD Provinsi Kaltara ini dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman serta mensinergikan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TKPKD, DPRD, pelaku usaha (swasta), masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kaltara.

Secara rinci, maksud dari penyusunan dokumen ini, adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas kesempatan dan keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan program dan indikasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan (baik sektoral maupun spasial) serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait;
- c. Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin (*pro poor*);
- d. Mendorong kemandirian Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada penduduk miskin.

## 2. Tujuan

- a. Menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan;
- b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan pemenuhan hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;
- c. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs: Sustainable Development Goals*) terutama pilar pembangunan sosial tujuan penghapusan kemiskinan;
- d. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang peduli.
- e. Operasionalisasi dari RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2016 - 2021 dalam bentuk Strategi, Kebijakan, dan Program/Kegiatan Pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021.
- f. Menjadi landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, TKPKD, masyarakat, pelaku usaha, dan *stakeholder* di Provinsi Kaltara untuk melakukan kegiatan secara sistematis, selaras / sinkron dan sinergi (kemitraan) dalam menyusun,

mengimplementasikan, mengawasi (*monitoring*) dan melakukan evaluasi atas program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara.

### 1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.96/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.

#### 1.4. Kedudukan dan Ruang Lingkup

##### 1. Kedudukan

Dokumen SPKD merupakan dokumen strategis dan berisi rencana aksi untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran target penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari dokumen RPJMD Provinsi Kaltara selama 5 (lima) tahun. Secara khusus, strategi dan rencana penanggulangankemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan kegiatanyang dijabarkan setiap tahun dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari dokumen RPJMD. Dengan kata lain, dengan mengacu pada dokumen RPJMD, Pemerintah Provinsi Kaltara pada setiap tahun akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dan operasionalisasi RPJMD yang memuat kerangka regulasi, kerangka anggaran dan rincian program. Untuk memastikan terlaksananya strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka strategi penanggulangan kemiskinan di daerah wajib dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen rencana kerja pemerintah daerah dan diintegrasikan menjadi dokumen RKPD.

Dokumen SPKD menjadi pedoman dan acuan seluruh pemangku kepentingan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu, strategi, rencana aksi dan sasaran SPKD tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga menjadi "gerakan bersama" semua pihak. Dengan

demikian, tujuan dan sasaran SPKD akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

## 2. Ruang Lingkup

- a. Diagnosis kemiskinan terkait kondisi kemiskinan dan suara/aspirasi penduduk miskin.
- b. Rencana aksi yang memuat strategi dan program/kegiatan, prioritas kebijakan serta langkah kebijakan termasuk sasaran, target dan indikator kinerja.
- c. Pembagian peran yang jelas antarpelaku pembangunan, baik Pemerintah Provinsi Kaltara, DPRD Provinsi Kaltara, instansi vertikal, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, dan pihak-pihak yang peduli lainnya.
- d. Tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

### 1.5. Proses Penyusunan

Proses penyusunan dokumen SPKD Provinsi Kaltara ditempuh melalui 4 (empat) langkah, yaitu:

1. pengkajian permasalahan kemiskinan,
2. pengkajian kebijakan yang terkait dengan usaha penanggulangan kemiskinan,
3. pengkajian ulang kebijakan dan program untuk penanggulangan kemiskinan, serta,
4. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

### 1.6. Sistematika Pengkajian

Sistematika dokumen SPKD Provinsi Kaltara sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Daerah
- BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
- BAB IV : Prioritas Intervensi Wilayah
- BAB V : Analisis APBD
- BAB VI : Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan SPKD
- BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah
- BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi
- BAB IX : Penutup